



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sumiyati Binti Suratman, NIK 1802185101850005, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 11 Januari 1985, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, agama Islam, tempat tinggal di Dusun 001, RT.002 RW.001, Kampung Terbanggi Mulya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pemohon dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. dan Radityo Mahdi. S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT.004 RW.000 Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, email zimi.bachri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1474/SKH/VII/2024/PA.Gsg, tanggal 09 Juli 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam Register Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Gsg, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama;

Nama : ANAK PEMOHON
NIK : 1802182401060001
Tempat Tanggal Lahir : Terbanggi Mulya, 24-01-2006
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Buruh Pabrik Pabrik
Penghasilan/Bulan : Rp3.000.000.,
Tempat Kediaman di : Tempat tinggal di Dusun 001, RT.002 RW.001, Kampung Terbanggi Mulya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Dengan calon Istri Anak Para Pemohon, yang bernama:

Nama : CALON ISTERI ANAK PEMOHON
NIK : 1802116812050005
Tempat Tanggal Lahir : Varian Agung, 28-12-2005
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Dusun 7 Varia Agung, RT.027 RW.007, Kampung Varia Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Mataram dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan Calon Istri anak Para Pemohon yang sudah berjalan selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan anak Pemohon dan Calon istri anak para Pemohon sudah mengatakan secara langsung bahwa keduanya sudah kesulitan untuk menahan hawa nafsunya dan bahkan Calon Istri anak Para Pemohon telah hamil, sehingga mau tidak mau Para Pemohon harus segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon istri anak para Pemohon;

4. Bahwa maksud Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Istri anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah melalui Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor : B-0301/Kua.08.02.09/ Pw.01/7/2024, tertanggal 02-07-2024;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Calon Istri anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga Begitu pula dengan Calon Istri anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, serta anak Pemohon pula telah bekerja dan memiliki penghasilan rata rata dalam 1 bulan sebesar Rp3.000.000;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon Istri anak Para Pemohon seorang Perempuan yang bernama (CALON ISTERI ANAK PEMOHON), di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person ke hadapan sidang;

Bahwa, Pemohon didampingi/diwakili kuasanya yang merupakan pengguna terdaftar untuk berperacara secara elektronik (*e-court*) serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua Pemohon yakin anak Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Pemohon, maka Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Pemohon agar

Halaman 4 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa ANAK PEMOHON sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mengenal baik calon isterinya sejak sejak lama, hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan akrab sehingga mengakibatkan calon isterinya telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan, yang menghamilinya adalah dirinya, bukan orang lain;
- Bahwa ANAK PEMOHON hendak menikah dengan calon isterinya atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang suami dan ayah nantinya;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri dari anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON ISTERI ANAK PEMOHON adalah calon isteri dari anak Pemohon;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah mengenal baik anak Pemohon sejak sejak lama, hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan akrab sehingga mengakibatkan dirinya telah hamil dengan usia

Halaman 5 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan 6 bulan, yang menghamili dirinya adalah anak Pemohon, bukan orang lain;

- Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang isteri dan ibu nantinya;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON hendak menikah dengan anak Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua dari calon isteri anak Pemohon yang bernama Aminanto dan Purwanti, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah orangtua dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon berencana untuk segera menikah dan bertanggung jawab;
- Bahwa rencana pernikahan calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orangtua dari calon isteri anak Pemohon akan bertanggung jawab untuk selalu memberi bimbingan kepada calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon agar rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 1802185101850005, tertanggal 21 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 1802182112230002, tertanggal 21 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, NIK 1802182401060001, tertanggal 03 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 1802-LT-01102017-3420, tertanggal 25 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh SMK Swasta Pangudi Luhur Seputih Mataram, tertanggal 08 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5;

Halaman 7 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-0301/Kua.08.02.09/ PW.01/7/2024, tertanggal 02 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 140/208/02-TM/2024, tertanggal 04 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Terbanggi Mulya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.7;

B. Bukti Saksi:

1. xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, Kampung xxx, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun masih berusia 18 tahun, sehingga belum cukup usia menurut undang-undang;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sejak sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon hamil 6 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;
- Bahwa keinginan ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON atas keinginan mereka sendiri tanpa ada

Halaman 8 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg



paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

- Bahwa ANAK PEMOHON bekerja Buruh Pabrik, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, Kampung xxx, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon isteri anak Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun masih berusia 18 tahun, sehingga belum cukup usia menurut undang-undang;

- Bahwa ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sejak sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon hamil 6 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;

- Bahwa keinginan ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain

Halaman 9 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

- Bahwa ANAK PEMOHON bekerja Buruh Pabrik, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon disertai dengan bukti P.1 dan P.2, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karena itu Pengadilan Agama Gunung Sugih secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, saat ini berusia 18 tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan pilihan hatinya bernama

Halaman 10 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON ISTERI ANAK PEMOHON, saat ini berusia 18 tahun, disebabkan mereka telah menjalin hubungan selama sejak lama dan sudah sedemikian eratny, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram menolak untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon agar sabar menunggu anak Pemohon sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon dan calon isterinya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkar dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan kedua calon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isterinya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon sebagai orang tua dari anak yang

Halaman 11 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon isterinya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon isterinya, Pemohon dan orang tua calon isterinya, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan serta untuk melanjutkan pendidikan anak Pemohon, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Pemohon dan calon isterinya secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 s.d. P.7 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan akan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 s.d. P.7, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.7, merupakan bukti tertulis, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi KTP tentang domisili Pemohon dan anak Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan ANAK PEMOHON ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan ANAK PEMOHON ada ikatan keluarga dan berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi ijazah menjelaskan ANAK PEMOHON dinyatakan lulus dari SMK Swasta Pangudi Luhur Seputih Mataram, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK PEMOHON telah lulus setingkat SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Seputih Mataram yang menjelaskan perkawinan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK

Halaman 13 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan usia (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan dari Kepala Kampung Terbanggi Mulya yang menjelaskan ayah kandung anak Pemohon sejak bulan November 2023 sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Pemohon yaitu anak Pemohon dengan calon isterinya ingin melaksanakan pernikahan, namun anak Pemohon masih di bawah umur (belum 19 tahun), anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon tengah hamil 6 bulan, sehingga sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak Pemohon dengan calon isterinya untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon isteri anak Pemohon, keterangan orangtua calon isteri anak Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini berusia 18 tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON saat ini berusia 18 tahun dan belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon hamil 6 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;
- Bahwa keinginan ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON untuk menikah atas keinginan sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Halaman 15 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku orangtua anak (ANAK PEMOHON) dan orangtua calon isterinya (CALON ISTERI ANAK PEMOHON) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, karena tidak melengkapi persyaratan berupa usia (belum mencapai 19 tahun);
- Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 16 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 18 tahun, dan calon isterinya masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak anak Pemohon dan calon isterinya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon hamil 6 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Pemohon dan calon isterinya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami

Halaman 17 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon isterinya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon isteri anak Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon isterinya, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon isterinya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya dimana saat ini calon isteri anak Pemohon hamil 6 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

Halaman 18 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِيَا أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Dalam perkara ini, baik anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon menyatakan bahwa calon isteri anak Pemohon telah dihamili oleh anak Pemohon bukan orang lain. Saat ini calon isteri anak Pemohon sudah hamil dalam usia kandungan lebih kurang 6 bulan. Sekalipun kondisi calon isteri anak Pemohon yang sudah hamil bukan menjadi alasan hukum untuk dibenarkannya perkawinan di bawah umur (dispensasi), akan tetapi kemaslahatan anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon tersebut perlu menjadi pertimbangan dan kepentingannya harus lebih didahulukan, dengan pengertian bahwa mensegerakan untuk menikahkan calon isteri anak Pemohon yang sudah hamil dengan anak Pemohon, akan memberikan kemaslahatan bagi anak yang ada dalam kandungan calon isteri anak Pemohon tersebut, terutama menyangkut status anak tersebut sebagai anak yang mempunyai ayah ketika dilahirkan, sebaliknya bila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isteri anak Pemohon, maka akan memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan fitnah tidak saja bagi anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan keluarga, akan tetapi juga bagi anak yang dilahirkan, dengan demikian memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon dinilai Hakim menjadi pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 19 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melaksanakan perkawinan dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Gsg tertanggal 09 Juli 2024 dan dibantu oleh **Nurhasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pemohon** secara elektronik;

Hakim

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhasanah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00+
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 24, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)